

**UPAYA DAN HAMBATAN PEMBUKTIAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jayapura)**

Duwi Sekarsari

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

**ABSTRAK**

Penelitian ini, berjudul “Upaya Pembuktian dan Hambatan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jayapura)”. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kejaksaan dalam Pembuktian dan Hambatan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat dalam Penuntutan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kejaksaan dalam proses pembuktiaan penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan), bahan hukum sekunder (bukubuku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet), teknik pengumpulan data berupa analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah KUHP khususnya Pasal 90 dan Pasal 351 ayat (2), KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang kesemuanya memuat tentang dasar pembuktian atas tindakan yang dilakukan terdakwa, fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.

Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam upaya pembuktiaan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat terdapat hambatan-hambatan dan kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itulah maka jaksa penuntut umum akan berusaha melengkapi alat bukti atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana maka akan mempermudah jaksa penuntut umum untuk melakukan pembuktian dalam penuntutan suatu tindak pidana dimuka peradilan.

**Kata Kunci : Upaya dan Hambatan, Pembuktian, Penganiayaan, Luka Berat.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika), Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Petunjuk dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Semarang:.
- Imam Sutikno dan Robby Khrismanaha. 1985, *Pokok Pokok Hukum Acara Pidana*, Universitas Sebelas maret, Surakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Pusat.
- Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Satochid Kertanegara, 1984. *Hukum Pidana Bagian 1*, Balai lektur mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11*, UI Pers, Jakarta.

Sudarto, 1995. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Semarang.

Suharto Idan Jonaedi Efendi, 2010. "*Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*", PT. Prestasi Pustakaraya, Cet. I, Jakarta..

Suharto Rm, 2004. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

#### **C. Skripsi dan Jurnal**

Munajat Kartono, 2019. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat.*" (*Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb*). Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 2.

Waris Anjari, 2014. "*Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*", E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1.

Yulianto, 2009. "*Upaya Pembuktiaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)*". Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret .

#### **D. Situs Internet**

Ip Malagani, *Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum->

pemberhentiansuatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuqquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3hEENr\_hl1vvAmVWX0qicv, diunduh 5 November 2021.

Ip Panji Wijanarko, “ *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana*”, 2012, (Online), ([http://lib.ui.ac.id/login.jsp?requester=file?file=digital/20289000-S1187- Panji% 20Wijanarko.pdf](http://lib.ui.ac.id/login.jsp?requester=file?file=digital/20289000-S1187-Panji%20Wijanarko.pdf), diakses 7 November 2021).